



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas Dan Angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat harus dilakukan secara koordinasi baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan /atau Masyarakat;
- b. bahwa Koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2020;

f

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Lalulintas sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas:

- a. berkoordinasi dalam pelaksanaan Data-data tentang kegiatan survei dan pengumpulan data-data lalulintas dan angkutan jalan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;

f

- b. melakukan Pembahasan, pembinaan permasalahan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Bupati.

- KETIGA : Teknis Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada Tanggal 6 Januari 2020

Us
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU
K



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2020

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
5.	Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
9.	Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan	Anggota
10.	Kasat Lantas Polres Bolaang Mongondow Selatan	Anggota
11.	Asosiasi Perusahaan Angkutan	Anggota
12.	Organisasi Angkutan Darat Kab.Bolaang Mongondow Selatan	Anggota

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



 ISKANDAR KAMARU 